

***Interpretasi Konsep Tawassuth pada Tafsir Lathaiful Isyarat dan
Tafsir Al Munir perspektif Nahdlatul Ulama***

Muhammad Mansyur, Mohd Arifullah, Arfan Aziz, Nia Nursaktila
Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
Email: mansyur.tbi3@gmail.com

Abstract

Some groups within Islam display extreme understandings that can trigger intolerant and violent actions. Although the guidelines for Muslims are based on the Quran and Hadith, in practice, there are diverse understandings and religious traditions among various groups. Therefore, this study aims to determine whether the interpretation of the Quran in these two tafsir books aligns with the principle of moderation that underpins Nahdlatul Ulama, a recognized Islamic organization that upholds a moderate stance in both religious and state life..Top of FormBottom of Form PIn this research, the author applies the interpretation method positionor comparative interpretation, namely by comparing the interpretations Lathoiful Isyarat and Interpretation Al-Munir. Library research approach (library research) The object of study is the Tafsir Lathoiful Isyarat and the Tafsir Al-Munir, while the focus of the research is Nahdlatul Ulama. Data collection was carried out using a heuristic method. The research results show that there are similarities and differences between the concept of tawassuth in the Tafsir Lathoiful Isyarat and the Tafsir Al Munir adopted by NU, namely that understanding and practicing religion must be through a path of balance and a middle ground so that religion seems friendly, gentle, and compassionate. In fact, balance is an inevitability, including in natural law. Finally, the author recommends that readers be careful in understanding anything, especially those related to tawassuth.

Keywords: *Tawassuth, Tafsir Lathoiful Isyarat Tafsir Al-Munir, Nahdlatul Ulama.*

Abstrak

Sebagian kelompok dalam Islam menampilkan pemahaman ekstrem yang dapat memicu tindakan intoleran maupun kekerasan. Meskipun pedoman umat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, dalam praktiknya terdapat beragam corak pemahaman dan tradisi keagamaan di berbagai golongan. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah penafsiran Al-Qur'an dalam kedua kitab tafsir tersebut memiliki keselarasan dengan prinsip moderasi yang menjadi pijakan Nahdlatul Ulama, yang selama ini dikenal sebagai organisasi Islam yang menjunjung sikap moderat dalam kehidupan beragama maupun bernegara. Penelitian ini, penulis menerapkan metode tafsir *muqārin* atau tafsir perbandingan, yakni dengan membandingkan Tafsir *Lathoiful Isyarat* dan Tafsir *Al-Munir*. Pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*). Objek kajiannya Tafsir *Lathoiful Isyarat* dan Tafsir *Al-Munir*, sedangkan fokus penelitiannya adalah Nahdlatul Ulama. Pengumpulan datanya dilakukan melalui metode heuristik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat Persamaan dan perbedaan konsep tawassuth pada Tafsir *Lathoiful Isyarat* dan Tafsir *Al Munir* yang diadopsi oleh NU yaitu menawarkan bahwa memahami dan mengamalkan agama harus melalui jalur keseimbangan dan berada di jalan tengah sehingga agama terkesan ramah, lembut dan kasih sayang. Bahkan keseimbangan merupakan suatu keniscayaan termasuk pada hukum alam. Akhirnya penulis merekomendasikan kepada pembaca agar berhati-hati dalam memahami sesuatu apalagi yang berkaitan dengan tawassuth.

Kata Kunci: *Tawassuth, Tafsir Lathoiful Isyarat, Tafsir Al-Munir, Nahdlatul Ulama.*

A. Pendahuluan

Salah satu karakter paling menonjol dalam cara beragama Ahlussunnah wal Jama'ah adalah *tawassuth*. Tawassuth atau moderat berarti berada di tengah-tengah, tidak terjebak pada titik-titik ekstrem, tidak condong ke kiri maupun ke kanan, serta seimbang antara dalil akli dan naqli. Dalam kehidupan sehari-hari, tawassuth terekspresikan sebagai sikap seimbang antara pikiran dan tindakan, tidak gegabah dalam mengambil keputusan, apalagi menghakimi. Karakter ini telah melekat kuat pada mayoritas Muslim dunia, termasuk Indonesia, sejak masa lampau hingga kini.¹

Saat ini, persoalan moderasi Islam (*Islam Wasathiyah*) menjadi diskursus yang penting. Dalam memaknai ajaran Islam, terkadang muncul pandangan ekstrem dari sebagian kelompok sehingga memicu tindakan intoleran dan kekerasan. Meskipun dasar beragama dalam Islam adalah satu, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, namun realitas menunjukkan bahwa wajah Islam tampak majemuk. Perbedaan dalam praktik dan amaliah keagamaan antargolongan adalah hal yang wajar, sunatullah, bahkan menjadi rahmat. Dalam praktik keagamaan, ajaran suatu agama sering menunjukkan wajah ganda, di mana aspek *das Sollen* (ide moral) kerap bertentangan dengan fakta sosial keagamaan di lapangan (*das Sein*). Dalam konteks ini, sikap intoleran kelompok Muslim garis keras telah mencederai citra Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Sikap keras dan intoleran tentu akan menghilangkan tujuan utama syariat, yaitu memelihara jiwa, agama, harta, keturunan, dan akal.²

Moderasi beragama diklasifikasikan oleh Kementerian Agama dengan empat indikator, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Semua indikator ini penting dalam kehidupan beragama di Indonesia, termasuk bagi organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang selalu mengusung moderasi beragama.³

Penelitian ini memilih dua kitab tafsir sebagai objek kajian. *Tafsir Al-Munir* dipilih karena sistematika penulisannya sangat teratur sehingga mudah dipahami, dengan corak fiqhi. Sementara *Tafsir Lathaiful Isyarat* dipilih karena tafsir ini mengungkap hal-hal yang tersirat dari sebuah ayat dengan corak tasawuf/sufi yang saat ini banyak diminati. Dalam ajaran Aswaja NU, tasawuf merupakan salah satu pilar yang harus didalami untuk mencapai kesempurnaan agama menuju *insan kamil*.⁴

¹ Muhammad Makhdom, "Tawassuth sebagai Jalan Harmoni," *NU Online*, diakses dari <https://www.nu.or.id/opini/tawassuth-sebagai-jalan-harmoni-nKXji>.

² Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri, "Moderasi Beragama di Indonesia," *Intizar* 25, no. 2 (2019): 95-100.

³ Edy Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan," *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 323-348; Lihat juga "NU dan Moderasi Beragama," *NU Online Jateng*, <https://jateng.nu.or.id/opini/nu-dan-moderasi-beragama-GYmJl>.

⁴ Abu al-Wafa al-Ghanimi al-Taftazani, *Tasawuf Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 176.

Persoalan di atas juga telah dibahas dalam beberapa penelitian sebelumnya. Muhammad Miftah, dalam jurnalnya "Interpretasi Amaliah Tawasuth dalam Konsep Dasar Pemahaman Pendidikan Islam Wasathiyah dan Relevansinya di Masa Kini", menyimpulkan bahwa Islam menuntun umatnya untuk saling menghargai dan bersikap moderat. Wasathiyah bukan mazhab atau aliran baru, melainkan ciri utama ajaran Islam sehingga tidak tepat jika hanya dinisbatkan pada satu kelompok tertentu. Demikian pula penelitian Muhammad Nu'man Nurridho dan Umi Salamah berjudul "Aktualisasi Nilai Aswaja Nahdlatul Ulama dalam Mencegah Radikalisme", yang menyimpulkan bahwa nilai-nilai Aswaja NU diaktualisasikan melalui perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan kegiatan ritual praktik NU, dengan harapan peserta didik memiliki cara berpikir tawassuth, tasamuh, dan tawazun sehingga terhindar dari pengaruh ideologi radikal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk meneliti "Konsep Tawassuth Nahdlatul Ulama (Studi Komparasi Tafsir Lathaiful Isyarat dan Tafsir Al-Munir)". Alasan mendasar memilih NU karena organisasi ini selalu mengusung moderasi beragama. Adapun pemilihan kedua tafsir didasarkan pada karakteristik masing-masing, sebagaimana telah dijelaskan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melihat keselarasan penafsiran kedua kitab tafsir tersebut dengan prinsip moderasi yang menjadi pijakan NU.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan model pelaksanaan berupa penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang hampir seluruh aktivitasnya dilakukan di perpustakaan melalui studi pustaka terhadap literatur yang relevan. Pendekatan utama yang diterapkan adalah pendekatan tafsir *muqārin* atau tafsir komparatif, yakni membandingkan penafsiran antara Tafsir *Lathaiful Isyarat* karya al-Qusyairi dan Tafsir *Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat-ayat tentang tawassuth.⁵ Data primer penelitian ini meliputi Al-Qur'an (terbitan Sahmalnour), tafsir *Lathaiful Isyarat* (Beirut: al-Resalah, 2006), dan tafsir *Al-Munir* (Beirut: Daar al-Fikr, 1946). Untuk melacak ayat-ayat yang diteliti, penulis menggunakan *Mu'jam Mufahras* (Kairo: Daar al-Hadits, 2007). Sementara itu, data sekunder bersumber dari berbagai buku, jurnal, dan bacaan lain yang berkaitan dengan tema penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan metode heuristik, yaitu kegiatan mencari dan menemukan sumber data yang diperlukan.⁷ Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (*content*

⁵ Al-Qusyairi, *Tafsir Lathaiful Isyarat* (Beirut: al-Resalah, 2006); Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Beirut: Daar al-Fikr, 1946).

⁶ Mu'jam Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim (Kairo: Daar al-Hadits, 2007).

⁷ Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 55.

analysis) yang mencakup tiga langkah utama: (1) seleksi teks, yakni memilih teks-teks relevan dalam kedua tafsir yang berkaitan dengan konsep tawassuth; (2) kode dan kategorisasi, yaitu mengelompokkan teks-teks tersebut berdasarkan tema dan subtema; serta (3) analisis perbandingan, yaitu membandingkan data antara tafsir klasik (al-Qusyairi) dan tafsir modern (Wahbah Az-Zuhaili) untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan interpretasi konsep tawassuth. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir *muqāran*, yaitu sebuah metode yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan membandingkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, atau membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir.⁸

Untuk memastikan keterjaminan dan validitas penelitian, penulis mengambil beberapa langkah. Pertama, triangulasi data, yaitu membandingkan hasil analisis dengan sumber-sumber lain yang relevan guna memverifikasi temuan. Kedua, *peer review*, yakni meninjau temuan penelitian kepada sejawat untuk memastikan ketepatan analisis. Dengan prosedur ini, penelitian diharapkan dapat berjalan secara akurat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Objek kajiannya adalah Tafsir *Lathaiful Isyarat* dan Tafsir *Al-Munir*, sedangkan fokus penelitiannya adalah perspektif Nahdlatul Ulama terhadap konsep tawassuth.

C. Pembahasan

1. Konsep Tawassuth dalam Perspektif Nahdlatul Ulama

Tawassuth menjadi salah satu pilar utama moderasi beragama dalam tradisi Nahdlatul Ulama. KH. Achmad Siddiq, seorang tokoh besar NU yang pernah menjabat sebagai Rais Aam PBNU periode 1984-1991, menjelaskan dalam buku *Khittah Nahdlatul Ulama* bahwa terdapat tiga istilah untuk menggambarkan karakteristik ajaran Islam yang kemudian diadopsi sebagai karakter kepribadian khas warga NU, yaitu *at-tawassuth*, *al-i'tidal*, dan *at-tawazun*.⁹ *At-Tawassuth* merupakan ajaran Islam yang dapat diaktualisasikan melalui cara berpikir dan penerapan yang tepat dengan mengambil jalan tengah, tidak bersikap berlebihan dalam suatu hal. Nilai tawassuth memiliki peran sentral karena menjadi fondasi bagi delapan nilai moderasi beragama lainnya. Dengan tawassuth, seseorang akan menghasilkan kepribadian dan perilaku yang memilih jalan tengah dalam berbagai hal, tidak radikal ke kanan maupun radikal ke kiri.¹⁰ Atas dasar itu, tawassuth dapat dipergunakan sebagai landasan dalam menjalani kehidupan yang menghargai dan mengapresiasi tindakan baik di tengah kehidupan bermasyarakat, serta menjauhi segala bentuk tindakan yang berdekatan dengan sifat ekstrem maupun radikal .

⁸ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2018), 82-86.

⁹ Edy Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan," *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 323-348.

¹⁰ Transformation of the Education of Moderate Muslim Society: A Thought Study of Nahdlatul Ulama," *DOAJ*, 2017

Landasan utama konsep tawassuth dalam Al-Qur'an termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 143. Allah SWT berfirman yang artinya: "*Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.*" Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah menciptakan umat Islam sebagai umat pertengahan (*ummatan wasathan*), yang berarti umat Islam dianjurkan untuk bersikap adil, berbuat baik, berbudi pekerti yang lembut, berakhlak mulia, dan memperbanyak amal saleh. Pengertian *at-tawassuth* bukanlah serba kompromistis dengan menggabungkan semua unsur (sinkretisme), demikian pula bukan mengasingkan diri dengan menolak pertemuan dengan unsur apa pun. Sejak awal, Allah SWT telah meletakkan dalam Islam segala kebaikan, dan segala kebaikan itu pasti terdapat di antara dua ujung yaitu *tatharruf* (sifat mengujung dan ekstremisme). Prinsip dan karakter *at-tawassuth* yang telah menjadi karakter Islam ini harus diterapkan dalam segala bidang agar sikap serta tingkah laku umat Islam selalu menjadi saksi dan pengukur kebenaran bagi semua sikap dan tingkah laku manusia pada umumnya.

Manifestasi prinsip *at-tawassuth* tampak pada berbagai bidang ajaran Islam dan harus dipertahankan, dipelihara, serta dikembangkan sebaik-baiknya, terutama oleh pengikut setia Ahlussunnah wal Jama'ah. Pada bidang akidah, tawassuth diwujudkan melalui keseimbangan antara penggunaan dalil aqli (argumentasi rasional) dengan dalil naqli (nash Al-Qur'an dan Hadis), serta tidak tergesa-gesa menjatuhkan vonis musyrik atau kufur kepada sesama Muslim. Pada bidang syari'ah, prinsip ini tercermin dalam penggunaan metode yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum mengambil hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta menoleransi perbedaan pendapat pada masalah *zhanniyyat* (tidak tegas dan tidak pasti). Sementara dalam bidang tasawuf atau akhlak, tawassuth mencegah ekstrimisme yang dapat menjerumuskan seseorang pada penyelewengan akidah dan syari'ah. Adapun dalam bidang kehidupan bernegara, NU berpandangan bahwa negara nasional yang didirikan bersama oleh seluruh rakyat wajib dipelihara dan dipertahankan eksistensinya, serta penguasa negara yang sah harus ditaati selama tidak memerintahkan hal yang bertentangan dengan hukum Allah SWT.³ Landasan filosofis yang menjadi pegangan NU dalam hal ini adalah kaidah *al-muhafadhatu 'ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah* (memelihara hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik).

2. Penafsiran Ayat Tawassuth dalam Tafsir Lathaiful Isyarat Karya al-Qusyairi

Tafsir *Lathaiful Isyarat* karya Imam al-Qusyairi (w. 465 H/1072 M) merupakan salah satu kitab tafsir yang sangat terkenal dalam tradisi tafsir sufistik. Al-Qusyairi adalah

ulama sufi terkemuka yang juga dikenal melalui karyanya *al-Risalah al-Qusyairiyah*, sebuah ensiklopedia tasawuf yang menjadi rujukan utama hingga saat ini.¹¹ Dalam menafsirkan Al-Qur'an, al-Qusyairi menggunakan metode *tahlili*, yaitu menafsirkan ayat demi ayat, surat demi surat secara berurutan sesuai dengan susunan mushaf. Namun yang membedakannya dari tafsir-tafsir lain adalah corak *isyari* (sufistik) yang digunakan, yaitu berusaha mengungkap makna-makna tersirat di balik makna lahiriah ayat. Penafsiran ini tidak mengabaikan makna zahir ayat, tetapi justru melengkapinya dengan kedalaman spiritual yang hanya dapat dicapai melalui *riyadhah* dan *mujahadah*. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah penelitian, al-Qusyairi dalam tafsirnya tidak hanya menjelaskan dimensi syariat, tetapi juga menekankan makna batin yang mencerminkan keadaan ruhani seorang hamba serta merupakan maqam spiritual yang hanya dapat dicapai melalui pengenalan hakikat diri dan pengakuan terhadap kebesaran Allah.

Dalam menafsirkan firman Allah "*wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasathan*" (QS. Al-Baqarah: 143), al-Qusyairi memberikan penjelasan yang mendalam dengan pendekatan sufistik. Kata *al-wasath* (الوسط) diartikannya sebagai *al-khiyar* (الخيار) yang berarti pilihan atau yang terpilih. Menurut al-Qusyairi, Allah SWT menjadikan umat Islam sebagai umat pilihan dan umat terbaik. Sebagaimana umat ini menjadi saksi bagi umat-umat lain pada hari kiamat, demikian pula umat ini menjadi pokok dan titik sentral bagi umat yang lain.¹² Al-Qusyairi selanjutnya menjelaskan bahwa dengan keberadaan umat yang *wasath* ini, Allah menjaga seluruh umat. Siapa pun yang dianggap benar oleh mereka, maka berarti ia pun diterima kebenarannya (*maqbul*), dan siapa pun yang ditolak oleh mereka, maka ia akan ditolak kebenarannya (*mardud*). Hukum yang benar ada pada diri mereka, kebenaran menjadi hukum mereka. Yang menarik dari penafsiran al-Qusyairi adalah pernyataannya bahwa seluruh bangunan ajaran mereka berlandaskan kepada sunnah Rasulullah SAW. Setiap perkara yang tidak mengikuti Nabi, maka perkara tersebut *radd* (tertolak), dan pelakunya tidak mendapatkan kebaikan atau pahala.

Al-Qusyairi juga menafsirkan bagian akhir dari QS. Al-Baqarah ayat 143 yang berbicara tentang pemindahan kiblat sebagai ujian keimanan. Menurutnya, perintah perubahan arah kiblat ini merupakan ujian dari Allah SWT untuk membedakan siapa yang taat dan siapa yang sesat. Barang siapa memandang perintah ini dengan pandangan yang dangkal (sekadar melihat perbedaan), maka ia hanya akan menemukan perintah perubahan sebagai sesuatu yang membingungkan. Namun barang siapa memandang

¹¹ KH. Achmad Siddiq dalam Khittah NU. Lihat juga Mubadalah.id, "Menanamkan Sikap Tawassuth dan I'tidal dalam Keluarga Mashlahah," 2025

¹² Abdul Munir, "Penafsiran Imam Al-Qusyairi dalam Kitab Tafsir Lataif Al-Isyarat (Studi tentang Metode Penafsiran dan Aplikasinya)," *Semantic Scholar*, 2009

perintah ini dengan pandangan yang mendalam ('*ain al-haqiqah*'), maka ia akan menemukan kebenaran di balik perintah tersebut.¹³ Al-Qusyairi kemudian mengutip firman Allah "*wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum*" (Allah tidak akan menyia-nyiaikan imanmu) sebagai penegasan bahwa barangsiapa bersama Allah dalam segala keadaan dengan satu hati, maka keadaan yang berbeda-beda baginya adalah sama. Baik ia berubah atau memutuskan, meneguhkan atau mengganti, menetapkan atau merubah, mereka tetap memahaminya dalam segala situasi dengan ketundukan yang tulus. Penafsiran ini menunjukkan bahwa tawassuth dalam perspektif al-Qusyairi tidak hanya bermakna sikap moderat secara lahiriah, tetapi lebih dalam lagi merupakan kondisi spiritual di mana seorang hamba tidak terguncang oleh perubahan situasi karena hatinya senantiasa terpaut kepada Allah SWT .

3. Penafsiran Ayat Tawassuth dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili

Tafsir *Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili (w. 2015 M) merupakan salah satu tafsir kontemporer yang sangat komprehensif dan sistematis. Tafsir ini ditulis dengan metode *tahlili* namun memiliki karakteristik yang khas, yaitu menggabungkan pendekatan *fiqhi* (hukum Islam), *lughawi* (kebahasaan), dan *maudhu'i* (tematik) dalam setiap pembahasannya.¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama besar asal Suriah yang berguru di Al-Azhar, Mesir, dan memiliki otoritas yang diakui dalam bidang tafsir, fiqih, dan ushul fiqih. Tafsir Al-Munir terkenal dengan sistematika penulisannya yang sangat teratur: setiap ayat dimulai dengan penjelasan *mufradat* (kosakata), kemudian *asbab al-nuzul* (sebab turun ayat), kemudian *i'rab* (analisis gramatikal), *balaghah* (retorika), dan diakhiri dengan *tafsir wa bayan* (penjelasan makna) serta *fiqh al-ayat* (hukum dari ayat). Pendekatan ini menjadikan tafsir Al-Munir sebagai salah satu rujukan utama bagi mereka yang ingin memahami Al-Qur'an secara komprehensif .

Dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 143, Wahbah Az-Zuhaili memberikan penjelasan yang sangat sistematis dan komprehensif. Pertama, dari segi kebahasaan, ia menjelaskan bahwa kata *al-wasath* (الوسط) berarti pertengahan sesuatu atau poros lingkaran. Kemudian kata ini dipakai untuk menyatakan hal-hal yang terpuji, sebab setiap sifat yang terpuji, seperti keberanian, adalah titik tengah antara dua ujung: *ifrath* (berlebihan, kelewat batas) dan *tafrith* (kelalaian, keteledoran).

¹³ Pirda Jannah, "Penafsiran ayat-ayat tawadhu menurut imam Al-Qusyairi dalam kitab tafsir Lataif Al-Isyarat" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025)

¹⁴ Andy Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah az-Zuhaili dalam kitab al-Munir," *al-Dirayah* 1, no. 1 (2018): 20

Jadi, *fadhilah* (sifat yang utama/baik) itu berada di tengahnya.¹⁵ Selanjutnya, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-wasath* dalam ayat ini adalah orang-orang yang berperangai baik yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Ia kemudian menguraikan bahwa wasathiyah mencakup sikap adil, sikap paling baik, dan sikap berada di tengah dalam beragama. Menurutnya, umat Islam bukanlah kaum materialis seperti orang-orang Yahudi dan musyrikin yang hanya mementingkan dunia, juga bukan kaum spiritualis ekstrem seperti orang-orang Nasrani yang mengabaikan hak-hak jasmani. Umat Islam menggabungkan antara dua hak: hak badan dan hak ruh, tidak mengabaikan salah satu aspek tersebut. Sikap ini sejalan dengan fitrah manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani.

Wahbah Az-Zuhaili selanjutnya menjelaskan tujuan-tujuan dan buah dari *wasathiyah* ini. Pertama, agar kaum muslimin menjadi saksi atas umat-umat terdahulu pada hari kiamat. Mereka akan bersaksi bahwa para rasul telah menyampaikan dakwah Allah kepada umat-umat terdahulu, namun umat-umat tersebut menyimpang ke arah materialisme ekstrem atau spiritualisme ekstrem. Kedua, agar Rasulullah SAW menjadi saksi atas umatnya bahwa beliau telah melaksanakan dakwah dan menyampaikan syariat Allah yang *mu'tadil* (moderat, seimbang) kepada mereka, serta menjadi teladan ideal dalam hal *wasathiyah*. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa barangsiapa menyimpang dari *wasathiyah* ini, maka Rasulullah SAW akan bersaksi bahwa orang itu bukan termasuk umatnya yang telah digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya: "*Kamu (umat Islam) adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia*" (QS. Ali Imran: 110). Dengan demikian, kesaksian Rasulullah SAW berfungsi sebagai penjaga dari penyimpangan dan sebagai pengendali agar seseorang senantiasa tegak di atas kebenaran dan keadilan. Dari sini dapat dipahami bahwa konsep tawassuth dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan peradaban yang sangat luas.

4. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran antara Tafsir Lathaiful Isyarat dan Tafsir Al-Munir

Meskipun memiliki latar belakang dan corak yang berbeda, Tafsir *Lathaiful Isyarat* dan Tafsir *Al-Munir* memiliki sejumlah persamaan mendasar yang penting untuk dicatat. Kesamaan pertama adalah penggunaan metode *tahlili* dalam menafsirkan Al-Qur'an, yaitu menjelaskan ayat demi ayat secara berurutan sesuai dengan mushaf. Kesamaan kedua adalah tujuan utama keduanya, yaitu untuk memahami dan menjelaskan

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili ini dikutip dari naskah asli artikel yang merujuk pada *Tafsir Al-Munir*, juz 1, hlm. 145-150

makna Al-Qur'an agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kesamaan ketiga terletak pada kedalaman pemahaman dan penguasaan terhadap berbagai disiplin ilmu, baik bahasa Arab, ilmu qira'at, asbab al-nuzul, maupun tradisi keilmuan Islam secara umum.¹⁶ Persamaan keempat adalah sikap penghormatan yang tinggi terhadap Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan petunjuk utama bagi umat Islam. Kesamaan kelima adalah bahwa kedua tafsir ini merujuk pada pemikiran-pemikiran klasik ulama Islam sebelumnya sebagai sumber referensi untuk mendukung penafsiran mereka, meskipun dengan porsi dan cara yang berbeda .

Perbedaan paling mendasar antara kedua tafsir ini terletak pada corak (*laun*) penafsiran. Tafsir *Al-Munir* bercorak *fiqhi*, yaitu lebih menekankan pada aspek-aspek hukum dan praktis kehidupan sehari-hari. Sistematika penulisannya sangat teratur, dimulai dari *mufradat*, *i'rab*, *balaghah*, *asbab al-nuzul*, hingga *tafsir* dan *fiqh al-ayat* . Sebaliknya, Tafsir *Lathaiful Isyarat* bercorak *sufi-isyari*, yaitu lebih menekankan pada aspek-aspek batin dan pengalaman spiritual. Sistematikanya lebih fleksibel, tidak terikat pada pola baku, dan lebih banyak mengutip pendapat para *salaf al-shalih*, para wali Allah, dan para guru sufi. Perbedaan lainnya terletak pada sumber rujukan. Tafsir *Al-Munir* banyak merujuk pada pendapat ahli hadis, ahli tafsir, dan mujtahid dari berbagai mazhab, sementara Tafsir *Lathaiful Isyarat* lebih banyak merujuk pada tradisi spiritual dan ungkapan-ungkapan para sufi .

Perbedaan corak antara kedua tafsir ini membawa implikasi yang signifikan terhadap pemahaman konsep tawassuth. Tafsir *Al-Munir* menjelaskan tawassuth lebih sebagai sikap sosial dan hukum yang aplikatif. Penjelasan tentang keseimbangan antara hak jasmani dan rohani, serta posisi umat Islam sebagai saksi atas umat lain, lebih ditekankan pada aspek rasional dan kontekstual. Wahbah Az-Zuhaili menggunakan pendekatan yang sistematis dengan merujuk pada berbagai qira'at, analisis gramatikal, dan retorika untuk memperkuat argumentasinya . Sementara itu, Tafsir *Lathaiful Isyarat* menjelaskan tawassuth lebih sebagai kondisi spiritual di mana seorang hamba tidak terguncang oleh perubahan situasi. Bagi al-Qusyairi, esensi tawassuth bukan hanya pada sikap lahir yang moderat, tetapi pada keteguhan hati yang selalu terhubung dengan Allah di tengah berbagai perubahan. Ujian pemindahan kiblat, misalnya, dipahami sebagai sarana untuk membedakan antara mereka yang taat dengan kesadaran spiritual dan mereka yang taat hanya sekadar mengikuti kebiasaan . Meskipun berbeda, kedua perspektif ini justru saling melengkapi. Tawassuth menurut NU, yang mengakomodasi

¹⁶ A. Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir* (Depok: Lingkar Studi al-Qur'an), jilid 2

keduanya, mencerminkan integrasi antara syariat dan hakikat, antara aspek lahir dan batin, sebagaimana diajarkan dalam tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pertama, konsep tawassuth dalam perspektif Nahdlatul Ulama dimaknai sebagai sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Sikap ini diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, baik akidah, syari'ah, tasawuf, pergaulan antar golongan, kehidupan bernegara, kebudayaan, maupun dakwah. NU memahami bahwa tawassuth bukanlah sinkretisme yang mencampuradukkan semua unsur, juga bukan isolasi diri yang menolak interaksi dengan pihak lain. Sebaliknya, tawassuth adalah jalan keseimbangan yang bersumber dari Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 143 yang menjadikan umat Islam sebagai *ummatan wasathan* (umat pertengahan).

Kedua, pemahaman NU tentang konsep tawassuth yang tercermin dalam Tafsir *Lathaiful Isyarat* dan Tafsir *Al-Munir* sama-sama tidak mengajak umat Islam untuk melakukan kekerasan, ekstremisme, dan berlebih-lebihan dalam beragama. Persamaan utama kedua tafsir yang diadopsi oleh NU adalah tawaran bahwa memahami dan mengamalkan agama harus melalui jalur keseimbangan dan berada di jalan tengah sehingga agama terkesan ramah, lembut, dan penuh kasih sayang. Adapun perbedaannya terletak pada corak penafsiran: Tafsir *Al-Munir* bercorak fiqih yang lebih menekankan aspek hukum dan praktis, sedangkan Tafsir *Lathaiful Isyarat* bercorak sufi-isyari yang lebih menekankan aspek spiritual dan batiniah. Keseimbangan dalam pandangan kedua tafsir ini merupakan suatu keniscayaan, termasuk dalam hukum alam. Penulis merekomendasikan kepada pembaca agar senantiasa berhati-hati dalam memahami sesuatu, terutama yang berkaitan dengan konsep tawassuth, serta tidak terjebak pada pemahaman ekstrem yang dapat merusak harmoni kehidupan beragama dan bernegara.

Referensi

- Abdul Kholiq. "Moderasi Islam perspektif Al Munir Wahbah Az-Zuhaili". Tesis.
- Abdullah, T. A. (2009). *Wacana Keagamaan Kontemporer Tafsir Al-Munir*. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 3(1), 113-126.
- Abu al-Wafa al-Ghanimi al-Taftazani. (2008). *Tasawuf Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Afiyatul Azizah. (2014). "Penafsiran Huruf Muqhata'ah Telaah Kritis Penafsiran Imam al-Qusyairi tentang ء dalam Lata'if al-Isharat". Tesis, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Al-Qusyairi. (2006). *Tafsir Lathaiful Isyarat*. Beirut: Al-Resalah.
- Al-Quthubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran (Tafsir Al-Qurthubi)*.
- Andy Hariyono. (2018). "Analisis Metode Tafsir Wahbah az-Zuhaili dalam kitab al-Munir". *al-Dirayah*, 1(1), 20.
- Apriliani, Fatimah; Mukmin, Septiawadi Kari; Masruchin, Masruchin. (2022). "Studi Penafsiran Ikhlas Dalam Lathaif Isyarat". *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(2).

- Azri, Faruq. (2020). "Tafsir Sufistik al-Qusyairi: Kajian Atas Terma Zuhud, Taubat, Sabar, dan Tawakkal Dalam Lathaif Al-Isyarat". Skripsi, Fakultas Ushuluddin, PTIQ Jakarta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1946). *Tafsir Al-Munir*. Beirut: Daar Al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2016). *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Deniansyah Damanik. "Moderasi Beragama Sufi: Sikap dan Pemikiran Imam al-Qusyairi". *Jurnal*.
- Departemen Agama RI. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: MQ Tebuireng.
- Dr. Mohammad Akmal Haris, M.Pd.; Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., [M.Ag.](#); Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, [M.Ag.](#); Dr. Siti Fatimah, M.Hum. (2018). *Moderasi Beragama Di Kalangan Nahdlatul Ulama & Muhammadiyah*. Yogyakarta: K-Media.
- Fahri, Mohamad, dan Ahmad Zainuri. (2019). "Moderasi beragama di Indonesia". *Intizar*, 25(2), 95-100.
- Fransiska, Faridah. (2025). "Taqqarub Perspektif Tafsir Sufi Studi Komparatif Kitab Haqaiq al-Tafsir Karya Abu 'Abd al-Rahman Al-Sulami (w. 412 H) dan Lathaif al-Isyarat Karya Abu Al-Qasim Al-Qusyairi (w. 465 H)". Tesis, Program Pascasarjana IIQ Jakarta.
- Hakim, A. Husnul. *Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir*. Depok: Lingkar Studi al-Qur'an.
- Hefner, R. W. (2007). *Politik Syari'ah dan Demokrasi Indonesia: Sebuah Potret Keagamaan*. *Tinggal: Jurnal Masalah Sosial di Asia Tenggara*, 22(1), 1-35.
- Ibnu Katsir. (1994). *Tafsir Al-Quran Al-adzim*, Vol 1. Beirut: Daar Al-Fikri.
- Ibrahim Mustafa dkk. *al-Mu'jam al-Wasit*, Juz 2. Mesir: Daar al-Da'wah.
- Jazuli, KH Imam. (2026). "NU Abad ke-2, Membumikan Moderasi Beragama: dari Jargon ke Realita". *Republika Online*, 18 Februari 2026.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2015). *The Middle Path of Moderation in Islam*. New York: Oxford University Press.
- Muhammad Miftah. "Interpretasi Amaliah Tawasuth dalam Konsep Dasar Pemahaman Pendidikan Islam Wasathiyah dan Relevansinya di Masa Kini". *Jurnal*.
- Muhammad Nu'man Nurridho dan Umi Salamah. "Aktualisasi Nilai Aswaja Nahdlatul Ulama dalam Mencegah Radikalisme". *Jurnal*.
- Murtaqiyah, Faridatul. (2023). "Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Majelis Taklim Al-Mustajab Dsn. Tegalan Ds. Tegalan Kec. Kandat Kab. Kediri". PhD diss., IAIN Kediri.
- Nasr, S. H. (1988). *Studi Islam: Esai tentang Hukum dan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan, serta Filsafat dan Tasawuf*. George Allen & Unwin.
- Nashir, Haedar. (2025). "Makna dan Pemikiran Wasathiyah Islam". *Suara Muhammadiyah*, 28 Juni 2025.
- Paraswati, Ramita. (2022). "Pentingkah Konsep 'Wasathiyah' untuk Saat Ini?". *PWM Jateng*.
- Rahman, F. (2010). *Tema Utama Al-Qur'an*. Bibliotheca Islamica.
- Rahman, Habib. (2022). "Konsep Wasathiyah Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Analisis Tafsir Al-Munir)". Skripsi, UIN Suska Riau.
- Sutrisno, Edy. (2019). "Aktualisasi moderasi beragama di lembaga pendidikan". *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 323-348.
- Umar, H. Nasaruddin. (2021). *Islam Nusantara: Jalan panjang moderasi beragama di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Zulkieflimansyah. (2013). "Nahdlatul Ulama dan Perebutan Kekuasaan dalam Islam dan Politik di Indonesia". *Jurnal Islam Indonesia*, 7(1), 133-155.